



PUTUSAN

Nomor : 605 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT: Perempuan, umur 22 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n

TERGUGAT: Laki - laki , umur 19 tahun , pekerjaan Swasta , agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 30 Desember 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Mei 2014 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5108-KW-27062044-0024, tertanggal 27 Juni 2014;
- 2 Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 605/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / perkecokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
- 5 Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok ;
- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan perkecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dimana Penggugat pulang kerumah orang tua ;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 7 Mei 2014 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perkawinan Nomor : 5108-KW-27062044-0024, tertanggal 27 Juni 2014, putus karena perceraian ;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dilakukan 3 (tiga) kali berturut turut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat / dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27062014-0024, atasnama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan di Singaraja pada tanggal 27 Juni 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1** ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108022708140005, atasnama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 27-08-2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-2** ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 605/PDT.G/2015/PN.Sgr.



- 3 Asli Surat Pernyataan Pisah Ranjang, tertanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, dengan diketahui oleh Perbekel Patemon, diberi tanda bukti **P-3** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1 **Saksi 1** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Mei 2014 ;
- Bahwa setelah itu mereka tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa awalnya dalam perkawinan mereka berjalan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang ringan tangan ;
- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat justru marah dan kadang memukul Penggugat ;
- Bahwa atas pertengkaran diantara mereka, Tergugat sampai 3 kali bolak-balik ke rumah saksi ;
- Bahwa yang terakhir kali Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi merasa khawatir atas keadaan Penggugat dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat ;
- Bahwa mereka berpisah sejak sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2 **Saksi 2** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Mei 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak ;



- Bahwa awalnya dalam perkawinan mereka berjalan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang ringan tangan ;
- Bahwa setahu saksi percekocokan mereka karena Tergugat suka minum-minuman keras dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat justru marah ;
- Bahwa akibat pertengkaran mereka, Penggugat pernah pulang ke rumah namun kemudian dijemput oleh Tergugat dan keluarganya demikian sampai 3 kali bolak-balik ;
- Bahwa yang terakhir kali Penggugat pulang ke rumah, akhirnya Penggugat menyatakan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat ;
- Bahwa benar mereka berpisah sejak sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 605/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Mei 2014 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5108-KW-27062044-0024, tertanggal 27 Juni 2014, halmana telah dibuktikan berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta didukung pula oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 , pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering ringan tangan dan memukul Penggugat ketika dinasihati agar tidak minum minuman keras, sehingga akhirnya sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya mereka sudah berpisah sejak bulan Oktober 2015 sampai saat ini, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 605/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu, sehingga petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana tercatat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-27062044-0024, tertanggal 27 Juni 2014, adalah sah ;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam Register untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh NI LUH SUANTINI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA,

**TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.
MH.**

NI LUH SUANTINI, SH.,

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MUDITA, SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 605/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
- 2 ATK : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
- 3 Panggilan : Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
- 6 PNBP : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)

Jumlah : Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)